

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG
KEDATON**

Oleh :

Tika Septiana

NPM. 141274110



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2019

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1
Ekonomi Syariah**

Oleh :

Tika Septiana

NPM. 141274110

Pembimbing I : Imam Mustofa, M.S.I

Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
TANJUNG KARANG**

Nama : **TIKA SEPTIANA**
NPM : 141274110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Juni 2019

Pembimbing I,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Tika Septiana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TIKA SEPTIANA**
NPM : 141274110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
TANJUNG KARANG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Juni 2019

Pembimbing I,



Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1817/In.25-3/D/PP.00.9/07/2019.....

Skripsi dengan judul: PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON, disusun oleh: Tika Septiana, NPM 141274110, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jumat/ 05 Mei 2019.

TIM PEMBAHAS :

Ketua/Moderator : Imam Mustofa, M.S.I
Penguji I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
Penguji II : Era Yudistira, M.Ak
Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON

Oleh
Tika Septiana

Salah satu produk pembiayaan di BRI Syariah yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* atau perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*). *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah PT BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses manajemen dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut dimulai dari tahap pelaporan restrukturisasi, persyaratan restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi sampai klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi. Dimana pencatatan untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar pokok hutang dikurangi angsuran. Sehingga piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* untuk dianggap final. Secara pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansi pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton telah sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika Septiana

NPM : 141274110

Jurusan : SI Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Juli 2019



Tika Septiana
NPM.141274110

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk Ibuku Murgiyanti, yang telah mengajarkan arti kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi semua masalah dan mengajarkan bagaimana bertahan dimasa-masa sulit ketika ingin menyerah dan putus asa. Terimakasih karena selalu mendoakan ku disetiap sujudmu dan selalu menguatkan dan mendukungku dalam hal apapun.
2. Untuk Almarhum ayahku Amirudin, terimakasih atas semua yang telah engkau berikan selama engkau masih hidup.
3. Untuk ayahku Sartono, yang berjuang gigih mencari nafkah dan membiayai pendidikanku. Terimakasih atas semua yang engkau berikan.
4. Untuk kedua adikku tercinta Elivia Meileni dan Nur Aisyah Putri yang selalu memberiku semangat.
5. Untuk suamiku Slamet Eva Kurniawan, yang selalu menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih telah mendukungku dalam segala hal.
6. Untuk anakku Nadya Azzahra Kurniawan, terimakasih selalu menemani hari-hariku.
7. Sahabat-sahabatku Sri Andriani, Ummi Amrinatul F, Sri Astuti Haryati, Julianto Nugroho, Triyogi Riandika, Titin Lestari yang telah mendukungku dan membantuku selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i angkatan 2014 dan khususnya keluarga besar SI Perbankan Syariah Kelas B.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku ketua jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku Pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen IAIN Metro terkhusus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan banyak ilmu didalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Karyawan IAIN Metro yang menyediakan sarana prasarana untuk menunjang perkuliahan.

8. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada karyawan BRI Syariah KC Tanjung Karang sebagai narasumber untuk penelitian ini.
9. Sahabat dan teman-teman SI Perbankan Syariah angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Seluruh rekan-rekan almamater IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 5 Juli 2019
Peneliti



Tika Septiana
NPM. 141274110

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Syariah.....	12
1. Pengertian Akuntansi Syariah.....	12
2. Karakteristik Akuntansi Syariah.....	14

B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
2. Landasan Hukum Akad <i>Murabahah</i>	15
3. Rukun dan Ketentuan Akad <i>Murabahah</i>	18
4. Syarat <i>Murabahah</i>	19
5. Aplikasi <i>Murabahah</i> dalam LKS.....	20
C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i>	23
D. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	31
1. Pembiayaan Bermasalah	31
2. Restrukturisasi Pada Pembiayaan	32
3. Tujuan Restrukturisasi	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Bandar Lampung Kedaton	41
1. Sejarah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.....	41
2. Visi dan Misi.....	43
3. Struktur Organisasi	43

4. Produk BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton	44
B. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton	50
C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> Produk Mikro	7
4.1 Memorandum Usulan Restrukturisasi Pembiayaan	60
4.2 Usulan Restrukturisasi	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Bimbingan Skripsi
9. Struktur Organisasi
10. Dokumentasi Foto
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf (ZISW). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I pasal 3, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat.² Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi

¹ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16.

² Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), h.

dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan.³ Hal itu terus berlanjut hingga memasuki era modern saat ini. Keterlibatan manusia khususnya umat muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena yang baru. Dalam dunia bisnis, Islam sangat menganjurkan praktek bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menyediakan jasa pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah.⁵ Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin

³ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 18.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 160.

⁵ Rizal Yaya, *Et.al, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22.

dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O/10/67/KEP.GBI/DpG/2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Keberadaan PT BRI Syariah di Indonesia sangat membantu masyarakat. Disaat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan konsumtif maupun modal kerja. Sehingga dalam perkembangannya PT BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial dan memberikan pelayanan prima (*service excellence*) sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah dan beragam produk yang sesuai harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sehingga konsep syariah dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk bank syariah untuk *funding* maupun *financing*.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BRI Syariah yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* yang digunakan sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.⁶ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 102) dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang, perlakuan akuntansi terhadap

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, h. 101.

transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.⁷

Pelaksanaan aplikasi pembiayaan ini, memang seringkali dikaitkan dengan risiko kredit yang selalu dihadapi oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya. Analisis tersebut dengan menggunakan beberapa prinsip dasar yang umumnya digunakan oleh bank antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).⁸ Dalam praktiknya bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan menilai suatu pembiayaan dengan proses analisis untuk menghindari risiko pembiayaan jika termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁹

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*).¹⁰ Jika terjadi transaksi di BRI Syari'ah mengenai akad pembiayaan akan ada sistem akuntansi yang mengaturnya. Berdasar pada hasil wawancara bahwasanya bank memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran

⁷ Amrullah, "Analisa Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *murabahah*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, (Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, 2016), h. 342.

⁸ Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 102.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, h. 260.

¹⁰ Karnaen Prawiraatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 25.

secara cicilan dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sehingga perlu adanya sistem akuntansi untuk proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait.¹¹

Sistem akuntansi untuk proses pencatatan secara manual terhadap transaksi pembiayaan digunakan bank untuk merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilaksanakan sebelum terjadinya proses komputerisasi. Sistem akuntansi ini sangat diperlukan karena bank merupakan badan atau lembaga yang sangat kompleks. Dimana sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Sehingga setiap bank harus menyusun pencatatan transaksi dari dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan bank untuk menyajikan dan melaporkan hasilnya selama periode tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan. *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada

¹¹ Sigit Nurcahya, *collection officer Bank BRI Syari'ah KC Tanjung Karang*, Hasil prasarvei 02 Maret 2018

rescheduling dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank¹². Peneliti fokus pada *restructuring/restrukturisasi* pembiayaan sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Hasil wawancara yang diperoleh berupa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan *restructuring/restrukturisasi* dimana BRI Syariah melakukan satu cara atau lebih kombinasi dengan memberi potongan tagihan *murabahah*, melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* atau melakukan konversi akad *murabahah*. Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kolektabilitas 4 kategori diragukan (tunggakan 121-150 hari) dan kolektabilitas 5 kategori macet (tunggakan lebih dari 151 hari). Jika setelah dilakukan restrukturisasi tidak terdapat tunggakan selama 3 kali periode pembayaran angsuran pokok secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi maka kolektabilitas 4 dan 5 menjadi kolektabilitas 1, 2 atau 3. Oleh karena itu, dalam penggunaan restrukturisasi bank tidak merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan dan nasabah yang mempunyai pembiayaan juga diuntungkan karena diberi keringanan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Sehingga eksekusi atau penyitaan barang jaminan

¹² Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *murabahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudencial Principle* Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Volume 11, No. 3, September 2011, h. 486.

merupakan upaya terakhir yang diambil oleh BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.¹³

Berikut data pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton:¹⁴

Tabel 1.1

Data Pembiayaan *Murabahah* Produk Kepemilikan Rumah Faedah

Pembiayaan <i>Al Murabahah</i> Produk Mikro Posisi: 31 Desember 2017					
Kolektabilitas Produk	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Jumlah Nasabah	555	6	7	1	2
Sisa pokok	16,047,547,623	494,037,204	614,236,129	311,602,504	398,276,108
Sisa Margin	10,937,420,876	496,078,729	601,221,569	115,890,772	302,275,008
Tunggakan Pokok	0	10,513,700	11,002,745	5,193,375	11,117,604
Tunggakan Margin	0	5,985,146	21,582,821	1,931,513	98,396,465
Tunggakan Penalty	0	0	0	0	0
Outstanding (Baki Debt)	16,047,547,623	504,550,904	628,133,647	311,602,504	409,393,712

Sumber: Dokumen BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* mempertimbangkan juga prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksudkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang digunakan oleh

¹³ Yuniar, *Marketing AOM (account officer miro) Bank BRI Syari'ah KC Tanjung Karang*, Hasil prasarvei 02 Maret 2018

¹⁴ Dokumen, BRI Syariah KC Tanjung Karang, Bandar Lampung, 28 November 2018.

bank syariah sekarang adalah PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan restrukturisasi terhadap nasabah wanprestasi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

B. Pertanyaan Penelitian

Bardasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

¹⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), h.188.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek pembiayaan *murabahah* khususnya tentang Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan koreksi kepada pembaca mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Susanti, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014, yaitu Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah PT.

Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) sebagai upaya bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit. Penyelamatan angsuran pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara pemenuhan kebijakan dan prosedur pelaksanaan *rescheduling* maupun terkait standar pengajuan *rescheduling*. Sehingga *rescheduling* berfokus pada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina, UIN Walisongo Semarang tahun 2016, yaitu Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan Rofa Diana, UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2013, yaitu Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi

¹⁶ Rini Susanti, Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya tugas akhir, (STAIN Metro, 2014).

¹⁷ Zahrotul Laina, Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring, skripsi, (UIN Walisongo, 2016).

Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu analisis mengenai pencatatan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK No. 102. Sehingga hasil dari analisis tersebut adalah pencatatan akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru murni telah sesuai tanpa ada keraguan terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan secara pengukuran maupun penyajian.¹⁸

Penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada penerapan sistem akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.

¹⁸ Rofa Diana, *Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, tugas akhir, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian akuntansi syariah

Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang bergabung menjadi satu kesatuan dan mempunyai tujuan yang sama.¹⁹ Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manager, bentuk dan jalan transaksi keuangan.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.²⁰ Sependapat dengan Lili, Soemarso menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.²¹

Akuntansi syari'ah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sebab akuntansi syari'ah

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem>

²⁰ Al. Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, Jilid 1, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011), h. 4.

²¹ Amrullah, "Analisa Penerapan PSAK No. 102...", h. 342.

adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.²²

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Tujuan laporan pada dasarnya memiliki pengaruh pada transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.²³ Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. Adapun tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.

²² *Ibid.*, h.2.

²³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 84.

- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.²⁴

Sehingga akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.²⁵

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan harga keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁶ Akad ini merupakan salah satu Akad *Natural Certainty Contract* (kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²⁷ *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

²⁴ Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129.

²⁵ *Ibid.*, h.3.

²⁶ Adiwarmanto A.karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, h.113.

²⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 145.

antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²⁸

Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling menguntungkan, ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan.

2. Landasan Hukum Akad *Murabahah*

a. Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29

مَنْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿١١﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹(QS. An-Nisa:29)

Menurut ayat di atas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi, Ed III* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h. 69.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Allyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 65.

lain dengan jalan batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan cara perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan di dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita

b. Al-Sunnah

Hadis Nabi dari Said al-Khudri:³⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، ((رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان))

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:³¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“*Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma'

Imam Malik mendukung pendapatnya pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsesus pendapat di sini (Madinah) mengenai hukum orang yang

³⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia...*, h. 178.

³¹ *Ibid.*, h. 179

membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "Kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan. Mayoritas para ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.³²

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) jual beli *murabahah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *murabahah*: *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau

³² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 47.

angsur". KHES juga melegitimasi praktik jual beli *murabahah*. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 116-133.³³

e. Fatwa MUI

FATWA No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.³⁴ Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar³⁵, "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*."³⁶

3. Rukun dan ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *Murabahah*, yaitu:³⁷

a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan).

b. Objek Jual beli

c. Objek jual beli harus memenuhi:

- 1) Barang yang dijualbelikan adalah halal.
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan barang tersebut dimiliki oleh penjual dan barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
- 3) Barang tersebut diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (tidak ada kepastian).

68. ³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.

³⁴ Zalnuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 246.

³⁵ *Ibid.*, h. 274.

³⁶ *Ibid.*, h. 277.

³⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia...*, h. 165.

- 4) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas.
- 5) Harga barang tersebut dan barang yang diakadkan secara fisik ada di tangan penjual.

d. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan eksperisi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjual belikan menjadi halal.

4. Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani dalam bukunya Ascarya, antara lain sebagai berikut.³⁸

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang di inginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2007), h. 83.

- c. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, jika biaya tidak dapat dipastikan. Barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.³⁹

5. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi jual beli *murabahah* pada bank syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

³⁹ *Ibid.*, h.84.

⁴⁰ Tim penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet- 2, (Jakarta: 2003), h.21-29

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, cet-1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 195-200.

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan

- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*; dan
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.⁴²

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.⁴³

a. Akuntansi *Murabahah*

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* dengan entitas-entitas tersebut.

1) Akuntansi Penjual

a) Saat melakukan akad

D) Aset <i>murabahah</i>	xxx	
K) Kas		xxx

b) Penjual menyerahkan barang

D) Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
K) Margin <i>murabahah</i> tangguhan		xxx
K) Aset		xxx

c) Penerimaan pembayaran

D) Kas	xxx	
--------	-----	--

⁴²*Ibid.*, h. 200.

⁴³ https://www.files/2011/04/ED-PSAK_108.google.com diunduh pada tanggal 26 April 2018.

D) Margin *murabahah* tangguhan xxx

K) Piutang *murabahah* xxx

K) Pendapatan margin *murabahah* xxx

b. Karakteristik Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah* Bermasalah

- 1) Penyelesaian piutang *murabahah* melalui restrukturisasi piutang *murabahah* dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran atau tagihan *murabahah*.
- 2) Kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang *murabahah*-nya yang bermasalah akibat penurunan kemampuan pembayaran dari debitur dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi berikut:
 - a) memberi potongan tagihan *murabahah*;
 - b) melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah*;
 - c) melakukan konversi akad *murabahah*.
- 3) Pemberian potongan tagihan *murabahah* dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen sehingga debitur hanya mampu membayar lebih kecil daripada utang *murabahah*-nya.
- 4) Penjadwalan kembali pembayaran angsuran *murabahah* dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tidak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu

dalam akad *murabahah*. Namun, debitur tersebut masih mampu membayar sisa seluruh utangnya jika dilakukan penjadwalan kembali.

- 5) Konversi akad *murabahah* dengan membuat akad dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas angsuran *murabahah*-nya, namun debitur tersebut masih prospektif.
- 6) Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar tagihan *murabahah* dapat diselesaikan melalui penjualan obyek *murabahah* dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah.⁴⁴

c. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi kreditur yang digunakan untuk potongan tagihan *murabahah*

- 1) Potongan yang diberikan dalam rangka restrukturisasi piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin *murabahah* tangguhan sampai habis sebelum pada akhirnya mengurangi biaya perolehan aset *murabahah* yang tersisa dalam piutang *murabahah* yang direstrukturisasi.
- 2) Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan *murabahah* tangguhan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin *murabahah* tangguhan.⁴⁵

Jurnal:

D) Margin *murabahah* Tangguhan

xxx

⁴⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, h. 182

⁴⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi-3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 188

K) Piutang *murabahah* xxx

Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin *murabahah* tanggungan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

D) Margin *murabahah* Tanggungan xxx

D) Kerugian restrukturisasi xxx

K) Piutang *murabahah* xxx

d. Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

a. Penjadualan kembali tagihan *murabahah*, dalam rangka restrukturisasi, diberikan kepada debitur yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjadualan kembali tagihan *murabahah* dilakukan dengan ketentuan:⁴⁶

- 1) tidak menambah jumlah utang yang tersisa;
 - 2) pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil; dan;
 - 3) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Biaya riil yang terkait dengan proses penjadualan kembali tagihan *murabahah* yang dibebankan kepada debitur diakui sebagai pendapatan.

⁴⁶ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 122.

- 4) Biaya riil dalam proses penjadualan kembali piutang *murabahah* adalah biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditur dalam melakukan penjadualan kembali tersebut.⁴⁷

Jurnal:

D) Kas/Piutang	xxx	
K) Pendapatan		xxx

e. Konversi Akad Murabahah

- 1) Konversi akad *murabahah* menjadi akad lainnya bagi debitur yang tidak bisa menyelesaikan utang *murabahah* sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi debitur tersebut masih prospektif dimungkinkan.⁴⁸
- 2) akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - a) obyek *murabahah* dijual oleh debitur kepada kreditur dengan harga pasar;
 - b) debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditur dari hasil penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jika hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka ijarah muntahiyah bittamlik, bagian modal *mudharabah musyarakah*, atau bagian modal *musyarakah*;
 - b) jika hasil kredituran lebih kecil dari sisa utang maka utang yang penjualan setelah hasil kredituran tetap

⁴⁷ M. Amin Aziz, *et al. SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*, (Jakarta: PINBUK PRESS, 2008), h.81.

⁴⁸ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah...*, h. 132.

Jurnal:

D) Kas	xxx
D) Margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx
K) Piutang <i>murabahah</i>	xxx
K) Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	xxx

Jika penjualan objek *murabahah* lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi utang debitor

Jurnal:

D) Kas	xxx
D) Piutang Lain-lain	xxx
D) Margin <i>murabahah</i> Tangguhan	xxx
K) Piutang <i>murabahah</i>	xxx
K) Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang dan kreditur membebaskannya maka diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

D) Kas	xxx
D) Kerugian restrukturisasi	xxx
D) Margin <i>murabahah</i> tangguhan	xxx
K) Piutang <i>murabahah</i>	xxx

Para pihak diatas (kreditur dan debitor) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), mudharabah, atau musyarakah

f. Penyajian

Kerugian yang timbul, jika ada, atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

g. Akuntansi Debitur

- 1) Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi utang *murabahah* melalui konversi akad dilakukan sesuai dengan PSAK terkait untuk akad yang baru.
- 2) Keuntungan neto atas restrukturisasi utang *murabahah* setelah pajak, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non usaha.
- 3) Keuntungan neto yang timbul dari restrukturisasi utang *murabahah* sebesar selisih utang *murabahah* tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan, atau selisih hasil kredituran dengan nilai aset termasuk biaya-biaya yang terkait langsung dengan restrukturisasi utang *murabahah* tersebut.⁵⁰

h. Pengungkapan

- 1) Kreditur mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.
- 2) Kreditur juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi, jika ada.

⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,... h. 184

- 3) Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama kreditur, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

i. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2009, fakta tersebut harus diungkapkan.

D. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.⁵¹

Pembiayaan bermasalah atau yang sering dikenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi potensial (*potential loss*).⁵² Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

⁵² Muchlisin Riadi, "Pengertian Pembiayaan Bermasalah", dalam <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html> diunduh pada 13 Mei 2018

2. Restrukturisasi pada pembiayaan

Restrukturisasi adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank⁵³. *Restructuring*/restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Pada perubahan regulasi ini, BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan yang harus disetujui komisaris dan menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebijakan dan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank di mana penyusunannya harus dilakukan koordinatif dengan dewan pengawas syariah (DPS).

Restrukturisasi pembiayaan secara regulasi hanya dapat diberikan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Khusus pembiayaan konsumtif, restrukturisasi hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan

⁵³ Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *murabahah*...", h. 486.

terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah serta mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi.⁵⁴

Pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik. Bukti-bukti yang memadai adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah, atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.

3. Tujuan Restrukturisasi

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.⁵⁵

Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/10/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Antara lain meliputi:⁵⁶

a. *Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Rescheduling dapat dilakukan untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- 3) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memperpanjang jangka waktu angsuran.⁵⁷

⁵⁴ YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Cet-1. Edisi 2006*, (Jakarta: Setralisme Production, 2006), h. 154.

⁵⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 129.

⁵⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.69.

- 2) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
 - 3) Pemberian grace periode.
 - 4) Perubahan jumlah angsuran.
- b. *Reconditioning* adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:
- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
 - 2) Sarana usaha masih memadai.
 - 3) Usaha mengalami permasalahan cash flow manajemen.
 - 4) Plafon pembiayaan tetap.
4. *Restructuring* adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:
- 1) Potensi usaha masih cukup bagus.
 - 2) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
 - 3) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara.
 - 4) Plafon pembiayaan berubah.⁵⁸

Selain melakukan tindakan melalui jalur non hukum di atas, pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukturisasi tidak berhasil. Tindakan kuratif adalah penyelamatan pembiayaan melalui

⁵⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014), h. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 70.

penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif meliputi:⁵⁹

1) Eksekusi

Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah:

- a) Parate Eksekusi (Non Ligitasi) Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses pengadilan. (Pasal 1178 KUH Perdata).
 - b) Eksekusi Secara Formal (Ligitasi) adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.
- 2) Likuidasi adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah.
- 3) Collection Agent adalah proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Dengan demikian tindakan di atas diharapkan memberi jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

⁵⁹ Eliska Gricy Lumempouw dan Heince R. N. Wokas, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.⁶⁰

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah PT BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskripti kualitatif* menurut Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang dilakukan untuk pembedaan (*deskriptif*) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.⁶¹

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3.

⁶¹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Jadi dapat diartikan hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Dengan menggunakan sumber data maka akan dapat diketahui darimana data diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶² Dengan demikian, sumber data primer dapat dikatakan sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *manager marketing* (MM), *marketing AOM (account afficer mikro)*, *collection officer* (CO) BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

2. Sumber Data Sekunder

⁶² *Ibid.*, h. 39.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.⁶³ Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen yang berwujud, juga buku-buku yang berkaitan dengan sistem akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian dilapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁶⁴

Bentuk wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terarah, wawancara terarah ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), h. 129.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 133

sesuai dengan masalah penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan dari karyawan BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah dokumen pembiayaan *murabahah*, maupun pedoman-pedoman pembiayaan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, dengan demikian penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian mengenai Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁶ Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Metode berfikir yang penulis untuk merumuskan kesimpulan akhir adalah cara berfikir *induktif* yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum,

⁶⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152

⁶⁶Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

tetapi dari data atau fakta khusus didasarkan pengamatan lapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁷

⁶⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h. 7.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Tanjung Karang

1. Sejarah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah secara resmi beroperasi, kemudian PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.⁶⁸

PT BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank *ritel* modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.⁶⁹ Kehadiran PT BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan

⁶⁸ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

⁶⁹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah diunduh pada tanggal 09 Desember 2018

merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.⁷⁰

Aktivitas PT BRI Syariah semakin kokoh setelah tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT BRI Syariah.⁷¹

Sesuai dengan visinya, saat ini PT BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam mengembangkan bisnis PT BRI Syariah membuka cabang di Lampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) yang berlokasi di Jl. Kartini dan pada tahun 2010 pindah lokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 21 Enggal Bandar Lampung (kantor cabang Tanjung Karang) dan pada Senin, 11 Desember 2017 peresmian pindah lokasi di Jl. Teuku Umar No. 18, Sidodadi, Kedaton menjadi kantor cabang Lampung serta kantor cabang pembantu di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribawono, pada tahun 2013 menambah kantor cabang pembantu Natar dan Tulang Bawang Barat.⁷²

⁷⁰ Mohammad Shofa, *micro manager marketing (MMM) BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, Hasil wawancara 28 November 2018.

⁷¹ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

⁷² *Ibid.*, 28 November 2018.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank *ritel* modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁷³

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁷⁴

3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha, agar lebih jelas dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisasi dalam suatu lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton terlampir.⁷⁵

⁷³ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah diunduh pada tanggal 09 Desember 2018.

⁷⁴ *Ibid.*, diunduh pada tanggal 09 Desember 2018.

⁷⁵ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

4. Produk-produk BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

a. Produk penghimpun dana⁷⁶

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk tabungan BRI Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang bersifat simpanan dan dana dapat diambil setiap saat, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela/ kebijakan bank, tidak diisyaratkan dan tidak tidak diinformasikan secara lisan maupun tertulis oleh pihak bank. Setoran awal ringan, gratis biaya administrasi bulanan, subsidi 50% biaya tarik tunai saldo minimum tabungan 50.000 jika dibawah 50.000 maka dikenakan potongan 12.500/bulan.

Gratis biaya transaksi di jaringan ATM BRI Syariah:

- a) Subsidi 50% biaya transaksi di jaringan ATM BRI, ATM Bersama, dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi lebih dari 500.000 bulan.
- b) Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp. 500.000,00 maka akan dikenakan tarif normal di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima dan Debit Prima.

⁷⁶ Ibtihaj Al Hawa, *Customer Service (CS)*, Hasil wawancara 28 November 2018.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Adalah tabungan berencana yang menggunakan prinsip mudharabah dan biasanya digunakan untuk mencapai impian masyarakat (seperti membeli mobil, naik haji, uang masuk kuliah dan lain-lain).

3) Tabungan Bisnis BRI Syariah iB

Adalah tabungan yang digunakan hanya untuk keperluan bisnis nasabah.

4) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah haji reguler yang bertujuan untuk menunaikan kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

5) Tabunganku BRI Syariah iB

Adalah tabungan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

6) Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro. Setoran awalnya untuk perorangan Rp 2.500.000,00 dan untuk perusahaan Rp 5.000.000,00 Setoran selanjutnya minimal R 50.000,00.⁷⁷ Manfaatnya

⁷⁷ *Ibid.*, wawancara 28 November 2018.

yaitu keamanan, kemudahan berbisnis serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas terdapat potongan zakat yang secara otomatis dari bonus yang diterima berapa % dari bonus nasabah.

7) Deposito BRI Syariah iB

Adalah salah satu jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan bank, yang menggunakan prinsip investasi berbagi hasil (mudharabah). Memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka 1,3,6,12 bulan.

Jangka waktunya :

- a) Jangka waktu 1 bulan bagi hasilnya 46%
- b) Jangka waktu 3 bulan bagi hasilnya 47%
- c) Jangka waktu 6 bulan bagi hasilnya 48%
- d) Jangka waktu 12 bulan bagi hasilnya 49%

Deposito pesat minimal Rp. 50.000.000 bagi hasil bisa lebih tinggi dari pada yang reguler yaitu 64% dan dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Dan kalau membuka deposito harus memiliki rekening tabungan di BRISyariah.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, wawancara 28 November 2018.

b. Produk-produk Penyalur Dana

1) Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB

Adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi investasi, dapat juga digunakan untuk memenuhi kegiatan keinginan membangun usaha. Pembiayaan mikro ini terdiri atas tiga bagian yaitu mikro 25 iB, mikro 75 iB dan mikro 500 IB.⁷⁹

2) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, sempurnakan kerinduan semua masyarakat pada Baitullah dengan ibadah umrah. Pembiayaan umrah kini hadir membantu masyarakat untuk menyempurnakan niat masyarakat yang ingin beribadah dan berziarah ke Baitullah.

3) Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di awal dan dibayar setiap bulan.⁸⁰

⁷⁹ Dion Nova Aditama, *Micro Unit Head* (MUH), Hasil wawancara 28 November 2018.

⁸⁰ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

4) Gadai Emas BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

5) KKB BRI Syariah iB

Adalah produk jual beli yang menggunakan sistem *murabahah*, dengan menyatakan harga perolehan keuntungan dan nasabah sebagai harga jual.⁸¹

6) PMKR BRI Syariah Ib

Adalah pembiayaan modal kerja *revolving* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan plafon yang bersifat *revolving*.

7) *Linkage* BRI Syariah iB

Adalah produk pembiayaan keuangan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan BPRS.

8) EmBP BRI Syariah iB

Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi

⁸¹ Dokumen, *Account Officer (AO) marketing mix*, 28 November 2018.

pemerintah yang bekerja sama dengan PT BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan.

c. Produk Jasa

1) *Remittance* BRI Syariah

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler..

2) Internet Banking

PT BRI Syariah hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet Banking agar nasabah bisa bertransaksi dimana dan kapan saja.⁸²

3) *Call* BRI Syariah

Layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT BRI Syariah melalui telepon.

4) e-Token BRI Syariah adalah sistem pengaman berupa deretan angka atau nomor yang terdiri dari 6 digit angka/nomor yang merupakan otentikasi tambahan selain User ID dan Password yang dikirimkan melalui teknologi SMS (*short message service*) BRI Syariah ke telepon seluler nasabah pengguna internet banking BRI Syariah.

⁸² Ibtihaj Al Hawa, *Customer Service* (CS), Hasil wawancara 28 November 2018.

5) ATM

ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tabppa perlu dilayani seorang teller

6) e-payroll merupakan fitur layanan dari CMS BRI Syariah yang dapat dipergunakan untuk melakukan proses pembayaran gaji secara kolektif.

B. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

1. Pelaporan Restrukturisasi

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi dilaporkan dengan kolektabilitas pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan kualitas pembiayaan setelah *Reschedule* selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pembayaran pembiayaan lancar, dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Mekanisme pelaporan ke Bank Indonesia melalui petugas cabang yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang untuk nasabah mikro yang telah direstrukturisasi, yaitu:⁸³

- a. Colls wajib membuat laporan nasabah yang dilakukan restrukturisasi.
- b. Laporan nasabah mikro yang direstrukturisasi wajib diberikan oleh colls kepada petugas cabang yang ditunjuk oleh Pimpinan Cabang

⁸³ Sigit Nurcahya, *Collection Officer* (Colls), *Bank BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, Hasil prasarvei 02 Maret 2018.

untuk melakukan pelaporan ke Bank Indonesia paling lambat 5 hari sebelum tanggal pelaporan ke BI.

- c. Pelaporan pembiayaan yang direstrukturisasi dilaporkan secara bersamaan dengan laporan pembiayaan restrukturisasi dari segment yang lain.
- d. Teknis pelaporan yang dilakukan oleh petugas cabang mengikuti ketentuan yang berlaku.
- e. *Field collection* melakukan analisa penyebab tunggakan dan menentukan tindakan penyelesaian/penyelamatan serta mengusulkan alternative penyelesaian ke komite pembiayaan bermasalah sebagai berikut:⁸⁴
 - 1) *Cash collection*
 - 2) Restrukturisasi
 - 3) Pelunasan sebagian dengan penjualan salah satu jaminan
 - 4) Penyerahan jaminan/penjualan jaminan bersama secara sukrela
 - 5) Lelang Hak Tanggungan (HT)/Fidusia melalui pengadilan /KPKNL
- f. Setelah *Field collection* melakukan dan menentukan tindakan penyelesaian, maka *collection supervisor* harus memastikan dan mereview ulang apakah tindakan tersebut sudah tepat sesuai dengan kondisi nasabah dilapangan.

⁸⁴ *Ibid.*,

g. Pada periode *soft collection* kunjungan dilakukan oleh FC dan Colls minimal 2 kali setiap minggunya dan hasil kunjungan dimasukkan pada buku *Collection* Nasabah dicabang dan meminta UH/RO mencatat kondisi terbaru nasabah pada buku *collection* dan *Tracking* Nasabah di unit berdasarkan:

- 1) Janji bayar dan meminta tanda tangan nasabah untuk komitmen
- 2) *Field collection* membubuhkan paraf sebagai bukti kunjungan.

h. Pengawasan *collection supervisor* dan *marketing manager micro/collection manager*, yaitu:⁸⁵

- 1) Melakukan print out dan review data tunggakan nasabah
- 2) Memonitor hasil kunjungan *field collection*
- 3) Memastikan nasabah sesuai pada buku *collection* sudah tercatat pada laporan *Tracking* Nasabah menunggak sesuai dengan status/kondisi *collection* terakhir
- 4) Colls dan *marketing manager micro/collection manager* melakukan pencocokan antara buku *collection*, daftar tunggakan, laporan *Tracking* Nasabah menunggak dan memastikan bahwa SP I, SP II, SP III sudah dikirim ke nasabah berikut tanda terimanya.

⁸⁵ Mohammad Shofa, *micro manager marketing (MMM) BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, Hasil wawancara 28 November 2018.

2. Persyaratan restrukturisasi

Colls bersama UH dari AFO menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses restrukturisasi diantaranya:⁸⁶

- a. Kelengkapan data nasabah sesuai persyaratan fitur produk
 - 1) Resume dari cabang (nomor Nodin cabang)
 - 2) Nota Dinas MURP
 - 3) Nodin Deviasi Tenor
 - 4) Surat Permohonan Nasabah
 - 5) LKN, LPBJ, MUP saat pertama kali pencairan
 - 6) LKN, LPBJ untuk pengajuan restrukturisasi
 - 7) Rekap omset nasabah 3 bulan terakhir yang ditandatangani oleh nasabah
 - 8) Sertifikat, Hak Tanggungan/AJB, PBB, IMB
 - 9) Foto tempat usaha dan jaminan
- b. Cek Syiar T24 terbaru
- c. Hasil BI *checking* terbaru⁸⁷
- d. Memo usulan pembiayaan dan memo review serta data-data pendukung awal pembiayaan (laporan keuangan, penilaian jaminan, identitas nasabah dll)
- e. Laporan keuangan nasabah terbaru
- f. Laporan usaha (hasil survei ke nasabah)

⁸⁶ Dion Nova Aditama, *Micro Unit Head* (MUH), Hasil wawancara 28 November 2018.

⁸⁷ Nancy Oktavia, *Area Support* (AS) BI *checking* , Hasil wawancara 28 November 2018.

- g. Fotocopy data jaminan (SHM/SHGB/BPKB,IMB,PBB, faktur pembelian dll)
 - h. Laporan survei ulang jaminan tanah dan bangunan atau kendaraan
 - i. Fotocopy akta pembiayaan awal berikut perubahannya pengikatan yang lama
 - j. *List to be Obtained Document* (TBO checklist) semua syarat terpenuhi
3. Persetujuan restrukturisasi⁸⁸
- a. Memorandum Usulan Restrukturisasi Pembiayaan (MURP) yang telah disetujui oleh pimpinan cabang atau pimpinancabang induk atau direksi, oleh colls selanjutnya dikirimkan kembali ke unit dan tembusan dikirimkan ke *collection management* KP.
 - b. Selanjutnya unit menyiapkan addendum akad (jika ada/tidak terdapat perubahan skema pembiayaan), dalam hal ini colls dan UH berkoordinasi dengan *Unit Financial Officer* (UFO) menyiapkan dan merealisasikan akad restrukturisasi.
 - c. Untuk proposal restruktursasi yang disetujui, jika jaminan yang berupa tanah atau tanah dan bangunan atau jaminan lainnya yang masih belum sempurna pengikatannya, maka pengikatan jaminan wajib ditingkatkan menjadi pengikatan sempurna (contoh: kualitas pengikatan jaminan di jadikan SHT (Sertifikat Hak Tanggungan),

⁸⁸ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), dan FEO notaris yang didaftarkan, dsb).⁸⁹

- d. Seluruh dokumen pembiayaan restrukturisasi dikirimkan ke bagian *Custody* dikantor cabang untuk digabungkan dengan file pembiayaan awal per nasabah.
 - e. Unit dan colls wajib mengcopy seluruh file pembiayaan restrukturisasi tersebut untuk dikirimkan ke *collection management* KP.
 - f. Unit mengirimkan dokumen untuk pembukuan restrukturisasi oleh bagian administrasi cabang sesuai prosedur pembiayaan..
4. Klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi
- a. Kurang lancar (3) untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan (4) dan macet (5)
 - b. Kualitas pembiayaan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar (3);

Sebelum Restrukturisasi	Sesudah Restrukturisasi	Masa Pengawasan restrukturisasi (<i>override</i>)
Kolektabilitas 4 dan 5	Kolektabilitas 3	3 bulan
Kolektabilitas 3	Kolektabilitas 3	3 bulan

Kualitas pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud tersebut diatas dapat berubah apabila:⁹⁰

⁸⁹ Sigit Nurcahya, *Collection Officer* (Colls), Bank BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton, Hasil prasarvei 02 Maret 2018.

⁹⁰ Siska Liana, *Financing Support Manager* (FSM), *Sharing* PPL Bri Syariah 08 September 2017.

- 1) Menjadi lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok / bagi hasil / margin / fee kewajiban lainnya yang sejenis selama 3 bulan berturut-turut.
- 2) Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi atau menjadi buruk apabila nasabah tidak memenuhi kriteria dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

1. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

a. *Affirmative Covenant*⁹¹

- 1) Menggunakan fasilitas ini semata-mata untuk membantu kondisi nasabah yang masih memiliki inisiatif dan itikad baik untuk melakukan pembayaran di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.
- 2) Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

⁹¹ Dokumen, BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 28 November 2018.

b. Keterangan tingkat persetujuan khusus

- 1) Addendum akad dilakukan dibawah tangan.
- 2) Tidak dikenakan biaya administrasi. Hal ini diusulkan karena tidak ingin lebih membebani nasabah dan supaya nasabah bisa lebih fokus dalam membayar kewajiban.

Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada sektor mikro di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sebagian menggunakan akad *murabahah* yang mana pihak bank membantu menambah modal usaha yaitu penambahan perlengkapan usaha untuk peningkatan usaha mikro di daerah operasionalnya akan tetapi untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pengembangan usaha anggota, dimana akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk perilaku tolong-menolong dengan dasar kepercayaan dalam melancarkan berbagai aktivitas ekonomi baik di sektor riil maupun keuangan. Dengan cara BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton memberikan sejumlah uang/modal yang telah diajukan oleh anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan ketentuan slip pembelian barang diserahkan kepihak Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton tanpa adanya pengurangan ataupun tambahan.⁹²

Kegiatan operasional BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk Margin. Pendapatan tersebut

⁹² Mohammad Shofa, *micro manager marketing (MMM) BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, Hasil wawancara 28 November 2018.

merupakan roda penggerak untuk operasional BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* tentu tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah melakukan upaya-upaya yang tepat melalui pemberian Surat Peringatan (SP I, II, III), administrasi dan pencarian solusi melalui jalan musyawarah sehingga lelang jaminan menjadi jalan terakhir penyelesaian.⁹³

Keseluruhan faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di BRI Syariah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton adalah sebagai berikut :⁹⁴

a. Pihak nasabah :

- 1) Manajemen usaha kurang baik
- 2) Penggunaan tidak sesuai akad
- 3) Kondisi ekonomi
- 4) Faktor keluarga
- 5) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b. Pihak bank:

- 1) Petugas jarang mendatangi nasabah
- 2) Marketing dikejar target

⁹³ *Ibid.*, wawancara 28 November 2018.

⁹⁴ *Ibid.*, wawancara 28 November 2018.

- 3) Marketing memberikan pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenal
- 4) Marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati
- 5) Tidak mengecek secara mendetail barang jaminan.

2. Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Nama nasabah Mei Hastuti pencairan dilakukan tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 390.000.000.00 pembiayaan yang bersangkutan lancar sampai dengan di bulan Juli 2016. Berdasarkan hasil pembicaraan diketahui bahwa kondisi usaha nasabah mengalami penurunan omset dikarenakan sepiya permintaan dari langganan. Dengan kondisi tersebut dan yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk tetap membayar angsuran, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan dari kolektabilitas 4 (diragukan) menjadi kolektabilitas 1 (lancar) dengan memperkecil angsuran. Kemampuan bayar yang bersangkutan saat ini sesuai pendapatan yang diperoleh. Dari hasil kunjungan dan surat permohonan nasabah, nasabah mampu dan komitmen untuk sanggup bayar maksimal Rp 6.576.819,64 sedangkan angsuran lama Rp 10.426.665,33.⁹⁵

Jaminan yang bersangkutan berupa rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Dusun I Jati Mulyo RT.008, RW.003, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil retaksasi terakhir tanggal 03 Desember 2016

⁹⁵ Yuniar, *Marketing AOM (account officer miro) Bank BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, wawancara dan dokumentasi 02 Maret 2018.

didapatkan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar (NPW) sebesar Rp 562.800.000; dan Nilai Likuiditas sebesar Rp 450.240.000;.

Memorandum usulan restrukturisasi pembiayaan atas nama Mei Hastuti ini diajukan sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Nasabah per tanggal 05 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut: Nasabah tersebut adalah nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton UMS (Usaha Mikro Syariah) Tanjung Karang yang sekarang berada dalam kondisi menurun omset usaha, nasabah menyatakan akan meneruskan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dari hasil usaha yang didapati sekarang. Untuk itu yang bersangkutan sesuai dengan surat pernyataan tersebut mengajukan restrukturisasi dalam upaya untuk meneruskan pembayaran angsuran dan sebagai bentuk itikad baik nasabah. Adapun kemampuan bayar nasabah sesuai dengan kondisi usaha saat ini yaitu sebesar Rp 6.800.000;⁹⁶

JURNAL HARIAN

Tanggal Posting	Keterangan	Debet	Kredit
16/12/14	Persediaan <i>murabahah</i> mikro iB Kas Teller	390.000.000	390.000.000
16/12/14	Kas Teller	10.000.000	

⁹⁶ Yuniar, *Marketing AOM (account officer miro) Bank BRI Syari'ah KC Bandar Lampung Kedaton*, wawancara dan dokumentasi 02 Maret 2018.

16/12/14	Biaya Kewajiban Nasabah: Biaya Notaris -Cek BPN -Biaya SKMHT-APHT -Biaya Appraisal		10.000.000 250.000 2.000.000 150.000
16/12/14	-Cek Ploting Sertifikat		300.000
16/12/14	Uang Muka Rekening a/n Mei Hastuti		(0) 7.300.000
16/12/14	Piutang <i>murabahah</i> Margin ditanggungkan Persediaan <i>murabahah</i> mikro iB (<u>Pencairan</u>)	625.599.919,80	235.599.919,80 390.000.000
16/01/15	Kas Teller Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran1-19</u>)	10.426.665,33	10.426.665,33
16/12/16	Piutang <i>Murabahah</i> Mikro	427.493.278,53	
16/12/16	Penyisihan Kerugian Piutang (<u>diragukan</u>)		427.493.278,53
10/01/17	Penyisihan Kerugian Piutang	427.493.278,53	
10/01/17	Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>menghapus jurnal penyisihan kerugian piutang atas</u>		427.493.278,53

	<u>pelunasan)</u>		
16/02/17	Kas Teller	6.576.819,64	
16/02/17	Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran ke 1-65</u>)		6.576.819,64
Keterangan :			
*Jumlah biaya yang disetujui cabang: Jumlah sisa harga jual/Jumlah bulan restruktur = Angsuran berikutnya			

3. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

Berikut ini adalah analisis jurnal-jurnal terkait dalam transaksi pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton:

- a. Saat BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton melakukan pencatatan atas pengakuan dana untuk pencairan pada tanggal 16 Desember 2014 atas nama Mei Hastuti sebagai barang modal kerja. Telah sesuai dengan PSAK No. 102 karena pencatatan diakui sebesar dana yang dikeluarkan.
- b. Pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada nasabah atas biaya-biaya untuk proses pengikatan pembiayaan karena menggunakan akad *murabahah* dimana terdapat pihak notaris sebagai pihak pemenuhan berkas legal perjanjian utang-piutang.
- c. Jurnal pencairan pembiayaan *murabahah* untuk barang modal kerja. Pada saat akad pembiayaan, piutang *murabahah* diakui sebesar harga

pokok ditambah margin atau keuntungan yang disepakati. Sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK No.102 karena saat akad pembiayaan terjadi, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan atau margin yang disepakati.

- d. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah dimana jumlah biaya yang disetujui dibagi dengan jumlah bulan sehingga terdapat angsuran pokok perbulan.
- e. Pada saat terjadi tunggakan angsuran selama 5 bulan kategori diragukan kolektabilitas 4 diakui sebagai penyisihan kerugian piutang. Karena dikhawatirkan terjadi piutang gagal bayar sehingga menjadi kerugian bagi bank. Sehingga jika terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan diakui proporsional dengan kas yang diterima. Perlakuan akuntansi terhadap tunggakan angsuran telah sesuai dengan PSAK No.102.
- f. Penghapusan atas jurnal penyisihan kerugian piutang adalah dimana piutang diakui sebagai pendapatan kembali dengan adanya pelunasan piutang setelah adanya restrukturisasi. Sehingga penghapusan jurnal dianggap untuk penyesuaian pencatatan debit-kredit yang berpengaruh pada saldo transaksi sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku.
- g. Pencatatan penerimaan angsuran kembali setelah perjanjian restrukturisasi di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. Pencatatan untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar pokok hutang

tersisa dibagi dengan jumlah tenor/waktu persetujuan bank. Penyajian akuntansi atas restrukturisasi sudah sesuai dengan PSAK No.102 dimana piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* tersisa dibagi dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang telah disepakati.

Kebijakan akuntansi yang ada di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi *murabahah*. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan yang diperlakukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.

MEMORANDUM USULAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

BANK BRI SYARIAH KC Bandar Lampung Kedaton

No. MUP	27-KC-TJK/MUP/08-2016	Maksud penyusunan MUP		
Tgl. MUP	11 Agustus 2016	Fas Baru		New
Cabang	UMS Tanjung Karang KC Bandar Lampung Kedaton	Fas Perpanjangan	X	
Nama Nasabah	Mei Hastuti	Fas Tambahan		Kol:
Surat Nasabah	05 Agustus 2016	Fas Restrukturisasi	X	Kol 1
Total Plafond	Rp 311.602.503,75	Kelengkapan Dokumen	X	
Struktur Fas	Mikro 200iB	Kekurangan Dokumen		

Jaminan

Jaminan yang bersangkutan berupa rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Dusun I Jati Mulyo RT.008, RW.003, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil retaksasi terakhir tanggal 03 Desember 2016 didapatkan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar (NPW) sebesar Rp 562.800.000; dan Nilai Likuiditas sebesar Rp 450.240.000;.

Tujuan

Memorandum usulan restrukturisasi pembiayaan atas nama Mei Hastuti ini diajukan sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Nasabah per tanggal

05 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut: Nasabah tersebut adalah nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton UMS Tanjung Karang yang sekarang berada dalam kondisi menurun omset usaha, nasabah menyatakan akan meneruskan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dari hasil usaha yang didapati sekarang. Untuk itu ybs sesuai dengan surat pernyataan tersebut mengajukan restrukturisasi dalam upaya untuk meneruskan pembayaran angsuran dan sebagai bentuk itikad baik nasabah. Adapun kemampuan bayar nasabah sesuai dengan kondisi usaha saat ini yaitu sebesar Rp 6.800.000;

LD 1435100447		LD 1435200193	
Produk pembiayaan	<i>Al Murabahah</i>	Produk pembiayaan	<i>Al Murabahah</i>
Harga beli awal	Rp 240.000.000	Harga beli awal	Rp 150.000.000
Margin awal	Rp 135.359.952	Margin awal	Rp 100.239.967,80
Harga jual awal	Rp 375.359.952	Harga jual awal	Rp 250.239.967,80
Angsuran awal	Rp 6.255.999,20	Angsuran awal	Rp 4.170.666,13
Jangka waktu	60 bulan	Jangka waktu	60 bulan
Tujuan	Barang modal kerja	Tujuan	Barang modal kerja
Sisa harga jual	Rp 256.495.965,64	Sisa harga jual	Rp 170.997.310,58

Keterangan :

Angsuran -19 : Rp 118.863.984,80 + Rp 79.242.656,47

: Rp 198.106.641,27

Sisa Angsuran -41 : Rp 427.493.278,53

Usulan restrukturisasi: Rp 427.493.278,53/65

: Rp 6.576.819,66

Usulan Restrukturisasi			
Harga Jual	Rp 256.495.965,64	Harga Jual	Rp 170.997.310,58
Angsuran	Rp 3.946.091,78	Angsuran	Rp 2.630.727,86
Jangka Waktu	65 bulan	Jangka Waktu	65 bulan

Penjelasan Fasilitas:

***Penjadwalan kembali Angsuran Al Murabahah BRI Syariah KC Bandar**

Lampung Kedaton

Berikut tampilan jurnal BRI Syariah sebelum dan sesudah restrukturisasi:

BRI Syariah		Tanggal Pencairan: 16/12/2014		Hal : 002	
Wilayah	:	Tanjung Karang			
Cabang	:	Bandar Lampung Kedaton			
Nama Nasabah	:	Mei Hastuti			
No. Rekening	:	1022010731			
Kolektabilitas	:	4 (diragukan)			

NPWP	: 46.150.460.7-325.000	
PPAP tersedia	: Rp 311.602.503,75	
Keterangan	: Piutang <i>murabahah</i> Mikro	Ccy : IDR

JURNAL HARIAN				
Ledger A/C No	Ref	Keterangan	Tanggal Posting	Nilai Transaksi
01-	O/B	Persediaan <i>murabahah</i> mikro	16/12/14	390.000.000 DR
002-		iB		390.000.000 DR
1000		Kas Teller		
01-	O/B	Kas Teller	16/12/14	10.000.000 DR
002-		Biaya Kewajiban Nasabah:	16/12/14	10.000.000 CR
1002		Biaya Notaris		
		-Cek BPN		250.000
		-Biaya SKMHT-APHT		2.000.000
		-Biaya Appraisal		150.000
		-Cek Ploting Sertifikat	16/12/14	300.000
		Uang Muka	16/12/14	(0)
		Rekening a/n Mei Hastuti		7.300.000
01-	O/B	Piutang <i>murabahah</i>	16/12/14	625.599.919,80 DR
002-		Margin ditangguhkan		235.599.919,80 CR
1011		Persediaan <i>murabahah</i> mikro		390.000.000 CR
		iB		
		(Pencairan)		
01-	O/B	Kas Teller	16/01/15	10.426.665,33 DR

002- 1111		Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran1-19</u>)		10.426.665,33 CR
01- 002- 1101	O/B	Piutang <i>Murabahah</i> Mikro Penyisihan Kerugian Piutang (<u>diragukan</u>)	16/12/16 16/12/16	427.493.278,53 DR 427.493.278,53 CR
01- 002- 1114	O/B	Penyisihan Kerugian Piutang Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>menghapus jurnal penyisihan kerugian piutang atas pelunasan</u>)	10/01/17 10/01/17	427.493.278,53 DR 427.493.278,53 CR
01- 002- 1115	O/B	Kas Teller Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran ke 1-65</u>)	16/02/17 16/02/17	6.576.819,64 DR 6.576.819,64 CR
Keterangan :				
*Jumlah biaya yang disetujui cabang: Jumlah sisa harga jual/Jumlah bulan restruktur = Angsuran berikutnya				

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

5. Proses manajemen dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur tersebut dimulai dari tahap pelaporan restrukturisasi, persyaratan restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi sampai klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi. Dari data pembiayaan *murabahah* produk mikro periode 31 Desember 2017 adalah sebanyak 555 nasabah kategori lancar, 6 nasabah kategori dalam perhatian khusus, 7 nasabah kategori kurang lancar, 1 nasabah kategori diragukan dan 2 nasabah kategori macet. Dari 571 nasabah pembiayaan *murabahah* produk mikro yang termasuk kategori pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) hanya 2 nasabah dan yang masuk dalam kategori restrukturisasi pembiayaan hanya 1 nasabah. Dengan NPF pembiayaan 1% sehingga BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton dikategorikan baik dalam melakukan manajemen pembiayaannya.
6. Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima. Dimana pencatatan untuk piutang *murabahah* disajikan sebesar pokok hutang dikurangi

angsuran. Sehingga piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* untuk dianggap final. Secara pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansi pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton telah sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton diharapkan dapat tetap menjalankan pencatatan, penyajian maupun pengungkapan akuntansinya dengan standar akuntansi yang berlaku demi menjaga rasa kepercayaan nasabah.
2. BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sebagai lembaga keuangan syariah yang perlu lebih mensosialisasikan prosuk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam dari produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Al. Haryono Jusup. *Dasar-dasar Akuntansi*, Jilid 1. Yogyakarta: STIE YKPN, 2011.
- Andrian Sutedi. *Perbankan Syariah*, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2007.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Heri Sudarsono,. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan ilustrasi,Ed III*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.
- Karnaen Prawiraatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Lexy J. Moelon. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Amin Aziz, *et al*. *SOM & SOP BMT pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*. Jakarta: PINBUK PRESS, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafido Persada, 2008.
- Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Rizal Yaya *Et.al*, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009..
- Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontmporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Slamet Wiyono. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, cet-1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim penulis DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet- 2. Jakarta: 2003.
- Trisadini P.Usanti,Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Cet-1. Edisi 2006*. Jakarta: Setralisme Production, 2006.
- Zalnuddin Ali. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Allyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Amrullah. “Analisa Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *murabahah*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, 2016.
- Eliska Gricy Lumempouw dan Heince R. N. Wokas, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
- Faisal. “Restrukturisasi Pembiayaan *murabahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudencial Principle* Pada Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Volume 11, No. 3, September 2011.
- Muchlisin Riadi. “Pengertian Pembiayaan Bermasalah”, dalam <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pembiayaan-bermasalah.html> diunduh pada 13 Mei 2018.
- https://www.files/2011/04/ED-PSAK_108.google.com diunduh pada tanggal 26 April 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PT BANK BRISYARIAH Tbk

Tanggal Laporan 31 Mei 2019

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2019
ASET		
1	Kas	380,444
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4,153,748
3	Penempatan pada bank Lain	382,204
4	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	-
5	Surat Berharga yang Dimiliki	7,189,648
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
7	Tagihan akseptasi	-
8	Piutang	-
	a. Piutang murabahah	16,992,169
	b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	(4,670,922)
	c. Piutang <i>istishna'</i>	5,163
	d. Pendapatan margin <i>istishna'</i> yang ditangguhkan -/-	(2,073)
	e. Piutang <i>qardh</i>	427,431
	f. Piutang sewa	-
9	Pembiayaan bagi hasil	-
	a. Mudharabah	455,179
	b. Musyarakah	8,153,528
	c. Lainnya	-
10	Pembiayaan sewa	-
	a. Aset ijarah	2,254,837
	b. Akumulasi penyusutan / amortisasi -/-	(552,245)
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-	-
	a. Individual	(48,215)
	b. Kolektif	(393,564)
13	Aset tidak berwujud	74,541
	Akumulasi amortisasi -/-	(67,451)
14	<i>Salam</i>	-
15	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	165
	Termin <i>istishna'</i> -/-	-
16	Aset tetap dan inventaris	513,810
	Akumulasi penyusutan -/-	(303,779)
17	Properti terbengkalai	-
18	Aset yang diambil alih	917,307
19	Rekening tunda	1,726
20	Aset antar kantor	-
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
21	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-	(917,307)
22	Persediaan	160
23	Aset pajak tangguhan	172,943
24	Aset lainnya	622,198
	TOTAL ASET	35,741,645

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Tanggal Laporan 31 Mei 2019		
		(dalam jutaan Rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1	Dana simpanan <i>wadiah</i>	
	a. Giro	1,647,902
	b. Tabungan	5,952,344
2	Dana investasi <i>non profit sharing</i>	
	a. Giro	1,156,172
	b. Tabungan	1,710,238
	c. Deposito	16,703,246
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
4	Liabilitas kepada bank lain	119,340
5	Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	-
6	Surat Berharga yang Diterbitkan	1,000,000
7	Liabilitas akseptasi	-
8	Pembiayaan yang Diterima	-
9	Setoran jaminan	3,553
10	Liabilitas antar kantor	
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
11	Liabilitas pajak tangguhan	-
12	Liabilitas lainnya	2,381,530
13	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	30,674,325
EKUITAS		
14	Modal disetor	
	a. Modal dasar	7,500,000
	b. Modal yang belum disetor --/	(2,641,943)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) --/	-
15	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	517
	b. Disagio --/	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	4,493
16	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	c. Lindung nilai arus kas	-
	d. Selisih penilaian kembali aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	4,410
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
17	Selisih kuasi reorganisasi	-
18	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
19	Ekuitas Lainnya	-
20	Cadangan	
	a. Cadangan umum	53,008
	b. Cadangan tujuan	-
21	Laba (rugi)	
	a. Tahun-tahun lalu	95,940
	b. Tahun berjalan	50,895
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	5,067,320
22	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	5,067,320
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	35,741,645

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

 PT BANK BRISYARIAH Tbk
 Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Mei 2019

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1	Pendapatan penyaluran dana	1,357,526
a.	Rupiah	
i.	Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	590,117
	- <i>Istishna'</i>	240
	- <i>Ujrah</i>	20,176
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	22,370
	- Musyarakah	331,137
iii.	Lainnya	391,542
b.	Valuta asing	
i.	Pendapatan dari piutang	
	- Murabahah	-
	- <i>Istishna'</i>	-
	- <i>Ujrah</i>	-
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil	
	- Mudharabah	-
	- Musyarakah	-
iii.	Lainnya	1,944
2	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	532,508
a.	Rupiah	
i.	<i>Non profit sharing</i>	532,508
ii.	<i>Profit sharing</i>	-
b.	Valuta asing	
i.	<i>Non profit sharing</i>	-
ii.	<i>Profit sharing</i>	-
3	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	825,018
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1	Pendapatan operasional lainnya	160,749
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	<i>Spot dan forward</i>	-
b.	Keuntungan penjualan aset	
i.	Surat berharga	14,710
ii.	Aset ijarah	-
c.	Keuntungan transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-
d.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	-
e.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
f.	Dividen	-
g.	Komisi / provisi / <i>fee</i> dan administrasi	55,582
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	66,961
i.	Pendapatan lainnya	23,496
2	Beban operasional Lainnya -/-	910,534
a.	Beban bonus <i>wadiah</i>	43,432
b.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat Berharga	-
ii.	<i>Spot dan forward</i>	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Aset ijarah	-
d.	Kerugian transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat Berharga	-
ii.	Pembiayaan dari piutang	20,560
iii.	Pembiayaan bagi hasil	67,451
iv.	Aset keuangan lainnya	498
f.	Kerugian terkait risiko operasional	306
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi / provisi / <i>fee</i> dan administrasi	68
i.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan lainnya (non keuangan)	239,437
j.	Beban tenaga kerja	297,706
k.	Beban promosi	7,690
l.	Beban lainnya	233,386
3	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(749,785)
Lab a (Rugi) Operasional		75,233

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PT BANK BRISYARIAH Tbk		
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Mei 2019		
		(dalam jutaan Rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL
		31 Mei 2019
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	286
2	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(412)
3	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,694
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1,568
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		76,801
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	35,179
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,273)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		50,895
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	446
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	446
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		446
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		51,341



LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI PT BANK BRISYARIAH Tbk Tanggal Laporan 31 Mei 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2019
I TAGIHAN KOMITMEN		
1	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2	Posisi pembelian <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-
3	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1	Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	70,254
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
2	Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. <i>L/C</i> luar negeri	-
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	-
4	Posisi penjualan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-
5	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2	Pendapatan dalam penyelesaian	
	a. Murabahah	96,950
	b. <i>Istishna'</i>	146
	c. Sewa	11,888
	d. Bagi hasil	21,317
	e. Lainnya	595
3	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	184,326
	b. Valuta asing	-
2	Lainnya	50,154

MEMORANDUM USULAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

BANK BRI SYARIAH KC Bandar Lampung Kedaton

No. MUP	27-KC-TJK/MUP/08-2016	Maksud penyusunan MUP		
Tgl. MUP	11 Agustus 2016	Fas Baru		New
Cabang	UMS Tanjung Karang KC Bandar Lampung Kedaton	Fas Perpanjangan	X	
Nama Nasabah	Mei Hastuti	Fas Tambahan		Kol:
Surat Nasabah	05 Agustus 2016	Fas Restrukturisasi	X	Kol 1
Total Plafond	Rp 311.602.503,75	Kelengkapan Dokumen	X	
Struktur Fas	Mikro 200iB	Kekurangan Dokumen		

Jaminan

Jaminan yang bersangkutan berupa rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Dusun I Jati Mulyo RT.008, RW.003, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil retaksasi terakhir tanggal 03 Desember 2016 didapatkan hasil penilaian Nilai Pasar Wajar (NPW) sebesar Rp 562.800.000; dan Nilai Likuiditas sebesar Rp 450.240.000;.

Tujuan

Memorandum usulan restrukturisasi pembiayaan atas nama Mei Hastuti ini diajukan sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Nasabah per tanggal 05 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut: Nasabah tersebut adalah nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton UMS Tanjung Karang yang sekarang berada dalam kondisi menurun omset usaha, nasabah menyatakan akan meneruskan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dari hasil usaha yang didapati sekarang. Untuk itu ybs sesuai dengan surat pernyataan tersebut mengajukan restrukturisasi dalam upaya untuk meneruskan pembayaran angsuran dan sebagai bentuk itikad baik

nasabah. Adapun kemampuan bayar nasabah sesuai dengan kondisi usaha saat ini yaitu sebesar Rp 6.800.000;

LD 1435100447		LD 1435200193	
Produk pembiayaan	<i>Al Murabahah</i>	Produk pembiayaan	<i>Al Murabahah</i>
Harga beli awal	Rp 240.000.000	Harga beli awal	Rp 150.000.000
Margin awal	Rp 135.359.952	Margin awal	Rp 100.239.967,80
Harga jual awal	Rp 375.359.952	Harga jual awal	Rp 250.239.967,80
Angsuran awal	Rp 6.255.999,20	Angsuran awal	Rp 4.170.666,13
Jangka waktu	60 bulan	Jangka waktu	60 bulan
Tujuan	Barang modal kerja	Tujuan	Barang modal kerja
Sisa harga jual	Rp 256.495.965,64	Sisa harga jual	Rp 170.997.310,58

Keterangan :

Angsuran -19 : Rp 118.863.984,80 + Rp 79.242.656,47

: Rp 198.106.641,27

Sisa Angsuran -41 : Rp 427.493.278,53

Usulan restrukturisasi: Rp 427.493.278,53/65

: Rp 6.576.819,66

Usulan Restrukturisasi			
Harga Jual	Rp 256.495.965,64	Harga Jual	Rp 170.997.310,58
Angsuran	Rp 3.946.091,78	Angsuran	Rp 2.630.727,86
Jangka Waktu	65 bulan	Jangka Waktu	65 bulan

Penjelasan Fasilitas:

***Penjadwalan kembali Angsuran Al Murabahah BRI Syariah KC Bandar**

Lampung Kedaton

Berikut tampilan jurnal BRI Syariah sebelum dan sesudah restrukturisasi:

BRI Syariah		Tanggal Pencairan: 16/12/2014		Hal : 002
Wilayah	:	Tanjung Karang		
Cabang	:	Bandar Lampung Kedaton		
Nama Nasabah	:	Mei Hastuti		
No. Rekening	:	1022010731		
Kolektabilitas	:	4 (diragukan)		
NPWP	:	46.150.460.7-325.000		
PPAP tersedia	:	Rp 311.602.503,75		
Keterangan	:	Piutang murabahah Mikro	Ccy : IDR	
JURNAL HARIAN				
Ledger A/C No	Ref	Keterangan	Tanggal Posting	Nilai Transaksi
01-	O/B	Persediaan <i>murabahah</i> mikro iB	16/12/14	390.000.000 DR
002-		Kas Teller		390.000.000 DR
1000				
01-	O/B	Kas Teller	16/12/14	10.000.000 DR
002-		Biaya Kewajiban Nasabah:	16/12/14	10.000.000 CR
1002		Biaya Notaris		
		-Cek BPN		250.000
		-Biaya SKMHT-APHT		2.000.000
		-Biaya Appraisal		150.000
		-Cek Ploting Sertifikat	16/12/14	300.000
		Uang Muka	16/12/14	(0)
		Rekening a/n Mei Hastuti		7.300.000
01-	O/B	Piutang <i>murabahah</i>	16/12/14	625.599.919,80 DR
002-		Margin ditangguhkan		235.599.919,80 CR

1011		Persediaan <i>murabahah</i> mikro iB (Pencairan)		390.000.000 CR
01- 002- 1111	O/B	Kas Teller Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran 1-19</u>)	16/01/15	10.426.665,33 DR 10.426.665,33 CR
01- 002- 1101	O/B	Piutang <i>Murabahah</i> Mikro Penyisihan Kerugian Piutang (<u>diragukan</u>)	16/12/16 16/12/16	427.493.278,53 DR 427.493.278,53 CR
01- 002- 1114	O/B	Penyisihan Kerugian Piutang Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>menghapus jurnal penyisihan kerugian piutang atas pelunasan</u>)	10/01/17 10/01/17	427.493.278,53 DR 427.493.278,53 CR
01- 002- 1115	O/B	Kas Teller Piutang <i>Murabahah</i> Mikro (<u>angsuran ke 1-65</u>)	16/02/17 16/02/17	6.576.819,64 DR 6.576.819,64 CR
Keterangan :				
*Jumlah biaya yang disetujui cabang: Jumlah sisa harga jual/Jumlah bulan restruktur = Angsuran berikutnya				

Nomor : 1485/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

08 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Imam Mustofa, M.S.I
2. Era Yudistira, M.Ak
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Bri Syariah Kc Tanjung Karang


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0497/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TIKA SEPTIANA**
NPM : 141274110
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BRI SYARIAH KC BANDAR LAMPUNG KEDATON".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA

NIP 19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0498/ln.28/D.1/TL.00/02/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Pimpinan BRI Syari`ah KC Bandar
 Lampung Kedaton
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0497/ln.28/D.1/TL.01/02/2019, tanggal 07 Februari 2019 atas nama saudara:

Nama : **TIKA SEPTIANA**
 NPM : 141274110
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari`ah KC Bandar Lampung Kedaton, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BRI SYARIAH KC BANDAR LAMPUNG KEDATON".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Februari 2019
 Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 001

No. B. 700 /KC-BDL/OPS/03/2019

Bandar Lampung, 08 Maret 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS FEBI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur
METRO

Perihal : **IZIN RISET A/N TIKA SEPTIANA**

Assalamuallaikum wr. wb.

Semoga Bapak/Ibu dan staff senantiasa mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas dan amanah sehari-hari. Ammiin.

Sehubungan dengan penelitian yang diadakan oleh:

Nama : **TIKA SEPTIANA**
NIM : **141274110**
Jurusan : **PERBANKAN SYARI'AH**
Judul Skripsi : **Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton**
Lokasi Penelitian : **Bank BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton**
Metode penelitian : **Wawancara dan Kuisisioner (Materi sesuai Persetujuan bank)**

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, dengan pertimbangan sbb.:

1. Mengikuti Syarat dan Ketentuan yang berlaku di Bank BRISyariah
2. Tidak melanggar prinsipnya Kerahasiaan Bank
3. Hasil dan tulisan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Pihak Bank BRISyariah, dan hanya untuk kepentingan akademik dan tidak dipublikasikan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.,

PT. BANK BRISYARIAH
KC – BANDAR LAMPUNG KEDATON



Wiwik Kurniati
Pjs. MO

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON
OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akuntansi Syariah
 - 1. Pengertian Akuntansi Syariah
 - 2. Karakteristik Akuntansi Syariah

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*
2. Landasan Hukum Akad *Murabahah*
3. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*
4. Syarat *Murabahah*
5. Aplikasi *Murabahah* dalam LKS

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *Akuntansi Murabahah*

D. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Bermasalah
2. Restrukturisasi Pada Pembiayaan
3. Tujuan Restrukturisasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Bandar Lampung
Kedaton
 1. Sejarah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton
 2. Visi dan Misi BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton
 3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

4. Produk BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

B. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 8 Desember 2018

Peneliti,



Tika Septiana
NPM. 1412741110

Menyetujui,

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH PADA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON

A. Wawancara

1. Wawancara dengan *Customer Service (CS)*

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) KC Bandar Lampung Kedaton?
- b. Apa Visi BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- c. Apa Misi BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- d. Bagaimana struktur organisasi di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- e. Apa saja produk yang ditawarkan oleh BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- f. Bagaimana struktur organisasi di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- g. Apa saja produk yang termasuk pembiayaan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- h. Apa saja produk yang termasuk kedalam akad *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- i. Bagaimana alur pengajuan pembiayaan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
- j. Apa saja yang dilakukan AO (Account officer) setelah terjadinya pencairan pembiayaan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?

2. Wawancara dengan *Collection Officer (CO)*

- a. Berapa banyak nasabah pembiayaan *murabahah* yang termasuk dalam kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah?
- b. Bagaimana penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah?
- c. Berapa jumlah nasabah yang direstrukturisasi?
- d. Apa saja kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah yang akan direstrukturisasi?

- e. Apa saja prosedur dalam restrukturisasi pembiayaan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
3. **Wawancara dengan Marketing AOM (account officer micro)**
- a. Bagaimana alur dan proses pembiayaan *murabahah*?
 - b. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*?
 - c. Bagaimana cara perhitungan dalam penentuan pembiayaan *murabahah*?
 - d. Bagaimana proses analisis management pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
 - e. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah?
 - f. Apa yang dilakukan jika pembiayaan menjadi bermasalah?
 - g. Bagaimana proses pengajuan restrukturisasi di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
 - h. Bagaimana klasifikasi pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi?
 - i. Bagaimana proses restrukturisasi di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
 - j. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton?
 - k. Bagaimana perhitungan transaksi sebelum penjurnalan?
 - l. Bagaimana jurnal yang dibuat setelah disetujui restrukturisasi?

B. Dokumentasi

1. Brosur pembiayaan *murabahah*
2. Struktur Organisasi
3. Data nasabah

Metro, 8 Desember 2018

Peneliti,



Tika Septiana
NPM. 141274110

Menyetujui,

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-481/In.28/S/OT.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tika Septiana

NPM : 141274110

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141274110.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 26 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /SI PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 15/12/18		- Tambahkan pertanyaan wawancara profil 10-15 pertanyaan - Tambahkan pertanyaan wawancara analisis 10-20 pertanyaan	
2.	Senin, 04/03/18		- Data profil & tambahkan dan melengkapi wawancara - pertanyaan analisis - gunakan Teori, bukan data saja analisis	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Tika Septiana
NPM. 141274110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /SI PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Senin, 18/03/19		Sesuai dg prinsip? Akn dorengi pa murabahah? Sesuai? Apa indikator? Tidak sesuai apa indikator?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Tika Septiana
NPM. 141274110



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Sabtu, 27/04/19		Abstrak 200-250 kata.	
5.	Sabtu, 22/06/19		APA untuk diujikan. - 1 - 10 juli 2 25	

Dosen Pembimbing I,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Tika Septian
NPM. 141274110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Tika Septiana**
NPM : 141274110

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /SI PBS
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Senin, 28/01/19		<ul style="list-style-type: none">- data/dokumentasi yg didapat pd saat penelitian tidak perlu disajikan ^{utuh} utuh pd BAB IV, tetapi ditampirkan digunakan sbg lampiran pd skripsi.- perbaiki kesimpulan dg menyesuaikan jawaban atas pertanyaan dari penelitian.- tambahkan/hangapi halaman pendukung lainnya (daftar isi, hal pengesahan dll).	  

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Tika Septiana
NPM. 141274110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Selasa, 12/03/19		<ul style="list-style-type: none">- pembahasan atau proses restrukturisasi sajian secara sistematis sesuai dg yg ada di lapangan.- tabel penyajian jurnal diperbaiki sesuai arahan (data diolah, data asli lampirkan setelah daftar pustaka).	 

Dosen Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,



Tika Septian
NPM. 141274110



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tika Septiana
NPM : 141274110

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu, 13/03/19		Acc ke PB 1 BAB 485 	

Dosen Pembimbing II,




Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,




Tika Septian
NPM. 141274110

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG KEDATON
BANK BRISYARIAH**



DOKUMENTASI FOTO



RIWAYAT HIDUP



Tika Septiana dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 19 September 1996, anak pertama dari pasangan Almarhum Amirudin dan Ibu Murgiyanti, dan memiliki 2 orang adik sekandung bernama Elivia Meileni dan Nur Aisyah Putri dari bapak Sartono. Telah menikah dengan Slamet Eva Kurniawan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadya Azzahra Kurniawan.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 01 Sidomulyo Penawartama selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Makarti Mukti Tama (MMT) Penawartama selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan Menengah Kejuruan di SMK Plus Sebelas Mei Penawartama dan selesai pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 TA 2014/2015, kemudian menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019.